



PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
DAN



PIMPINAN NASIYATUL AISIYAH KABUPATEN MALANG  
TENTANG

SINERGI PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM KELUARGA  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN MALANG

NOMOR : 2929/KPA.W13-A35/HM2.1.3/X/2025

NOMOR : 100//PD/II/F/X/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (29-10-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MISBAH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
Alamat : Jalan Raya Mojosari No.77 Kepanjen Kabupaten Malang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : SITI AMINAH  
Jabatan : Ketua Pimpinan Nasyiyatul Aisyiyah Kabupaten Malang  
Alamat : Jl. Raya Sengkaling No.146 Dusun Jetis Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang Kode Pos 65151

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Nasyiyatul Aisyiyah Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara besama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri dapat disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa masing-masing PIHAK memiliki maksud untuk melaksanakan program peningkatan kesadaran hukum keluarga terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Malang;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- Untuk saling mendukung program peningkatan kesadaran hukum keluarga terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Malang yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK, maka perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi terkait bidang peningkatan kesadaran hukum keluarga terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar menyinergikan program, potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. implementasi pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang;
  - b. memberdayakan serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan keluarga untuk turut serta dalam pembangunan di Kabupaten Malang.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk perlindungan hak perempuan dan anak dihadapan hukum ;
- b. Pendampingan hukum ;
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

- 1) Berpartisipasi dalam kegiatan PIHAK KEDUA untuk peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak dihadapan hukum ;
- 2) Memberikan informasi dan dukungan Sumber Daya Manusia kepada PIHAK KEDUA tentang layanan hukum yang ada di pengadilan terutama ditujukan kepada perempuan dan anak;
- 3) Memberikan saran untuk peningkatan kapasitas pendampingan hukum tentang program Peningkatan Hukum Keluarga terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang.

**Hak PIHAK PERTAMA :**

Mendapat informasi rencana program kegiatan PIHAK KEDUA yang dapat ditujukan untuk peningkatan kesadaran perempuan dan anak tentang hak dan perlindungan hukumnya.

**Kewajiban PIHAK KEDUA :**

Memberikan informasi rencana program kegiatan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk peningkatan kesadaran perempuan dan anak tentang hak dan perlindungan hukumnya.

**Hak PIHAK KEDUA :**

- 1) Mendapat dukungan informasi dan Sumber Daya Manusia dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan program kegiatan PIHAK KEDUA tentang peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak dihadapan hukum;
- 2) Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA tentang layanan hukum di pengadilan agama yang ditujukan kepada perempuan dan anak;
- 3) Menerima saran untuk peningkatan kapasitas pendampingan hukum tentang program Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK secara proporsional dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, angin topan, putusnya jalan/jembatan ke tempat lokasi, pemogokan umum, huru hara, perang, peraturan pemerintah khususnya dibidang ekonomi dan moneter, bencana nasional, sehingga pihak yang bersangkutan tidak bisa melaksakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
2. Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kuasa masing-masing Pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure;
3. Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure terjadi. PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk mengurangi akibat terjadinya Force Majeure, sehingga Perjanjian ini dapat terlaksana kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan;
4. Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tidak menerima persetujuan atau penolakan dari pihak lainnya, maka pihak lainnya dianggap tidak menyetujui adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut, sehingga tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana Perjanjian ini ;

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

5. Segala kerugian yang terjadi akibat keadaan kahar (force majeure) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

**Pasal 7**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA,

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Raya Mojosari No.77 Kepanjen Kab. Malang

Telp : (0341) 399192

Faks : (0341) 399194

Pos-el : pa.kab.malang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA,

Ketua Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Raya Sengkaling No.146, Dusun Jetis, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang Kode Pos 65151

Telp : 087758459499

Pos-el : na.kabmalang@gmail.com

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 9**  
**ADENDUM**

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan adendum atas perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) atau keadaan yang lain

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA		

- yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dengan ketentuan keadaan lain tersebut terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK, maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan korespondensi yang menyertainya merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan.
- (2) Perubahan/adendum sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kepanjen, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

SITI AMINAH

MISBAH

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	